

BAB I

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan napza merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik, dengan mengkonsumsi obat secara terus menerus yang dapat menimbulkan gangguan fungsi sosial atau okupasional. Gangguan fungsi sosial yang terjadi dapat berupa ketidakmampuan memenuhi kewajiban terhadap keluarga atau kawan-kawannya karena perilakunya yang impulsif, atau karena ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) semakin banyak terjadi. Menurut Azmiyati (2014), penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Menurut Hawari (2014) ketergantungan tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang dapat menyebabkan keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya, ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (*withdrawal symptoms*).

Obat adalah jenis yang paling umum dari kecanduan dibandingkan dengan alkohol dan ganja, meskipun ada kecanduan lainnya seperti heroin dan kokain. Obat jenis ini mengandung zat kimia yang dapat memengaruhi fungsi otak. Mereka yang kecanduan narkoba kebanyakan merasa seolah-olah telah masuk dalam perangkap sehingga sulit untuk melepaskan diri. Seseorang yang

ketergantungan zat akan mengalami gejala putus zat, hal ini terjadi karena kebutuhan biologik terhadap obat. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi untuk membuat orang kecanduan sebagai pelarian, tekanan dari pergaulan, faktor genetika, stres, pengaruh lingkungan dan pola didik dalam keluarga. Selain itu perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba (Amanda dkk, 2017).

Kebanyakan orang yang menggunakan obat (narkoba) awalnya untuk coba-coba atau sekadar mencari kesenangan. Beberapa orang bisa mengendalikan sehingga tak kecanduan. Namun untuk orang yang menggunakannya secara kompulsif dan memiliki kerentanan psikologis, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi kecanduan. Orang yang kecanduan obat-obatan sering berjuang dengan pengalaman emosional yang kuat dan sulit untuk menanganinya. Pengalaman emosional yang paling umum adalah kemarahan, rasa bersalah, sedih, merasa kosong dan kesepian. Mereka yang menjadi pecandu menggunakan obat-obatan untuk mematikan emosi, melarikan diri dari rasa sakit dan cara untuk meningkatkan harga diri (Kibtyah, 2015).

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal dan kejahatan seks. Namun kita harus mengakui bahwa masa remaja adalah masa yang sangat baik untuk mengembangkan berbagai potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan dan minat. Selain itu masa ini adalah masa pencarian nilai-nilai hidup. Sebaiknya mereka diberi bimbingan agama sebagai pedoman hidupnya.

Kenakalan remaja dimasa sekarang ini sudah semakin membahayakan. Perkosaan, perampasan, narkoba kerap terjadi dimana-mana. Penyalahgunaan

dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/ sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja sebagai pelarian diri dari mengatasi masalah-masalahnya memang terdengar sangat memprihatinkan, karena tidak seharusnya remaja merusak dirinya dengan menyalahgunakan narkoba. Bahkan tidak sedikit remaja yang meninggal karena over dosis narkoba. Namun hal itu tidak menjadikan remaja penyalahguna narkoba menjadi jera, justru setiap tahunnya remaja penyalahguna narkoba semakin meningkat. Jumlah pecandu narkoba pada usia remaja di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 20%, tahun 2019 meningkat menjadi 28% (Puslitdatin, 2019).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam *World Drugs Reports 2018* menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia usia (15-64 tahun) pernah mengkonsumsi narkoba. (BNN, 2019). Data *United Nation Drugs Control Program (UNDCP)*, saat ini kurang lebih terdapat 200 juta orang diseluruh dunia menggunkan jenis barang berbahaya tersebut, dari jumlah tersebut 1% atau setara kurang lebih 2 juta orang berada di Indonesia (BNN-Dir.Pel & Re-Sos Depsos RI, 2015).

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang atau 1,77% pada rentang usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018, prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dari 13 ibukoba provinsi di Indonesia mencapai 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. Pada tahun 2019, prevalensi data pengguna narkoba di Indonesia sebanyak 4 juta orang. Jumlah korban akibat penyalahgunaan narkoba telah mengalami peningkatan 2 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar korban pengguna narkoba tidak hanya

kalangan elit namun menerobos hingga semua elemen masyarakat dan bahkan anak yang berusia 14-18 tahun (BNN 2019).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi. Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) mencatat bahwa pada tahun 2013, korban penyalahgunaan narkoba mencapai angka sebesar 2,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 4,2 juta jiwa (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014).

Penelitian yang dilakukan BNN dan Perguruan tinggi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2016, menyebutkan ada 27,32% pengguna narkoba di Indonesia adalah mahasiswa dan pelajar. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan BNN Agus Sutanto (REpublika, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan Dadang Hawari (2008) dalam jurnal (Nurmaya 2016) diperoleh data dan kesimpulan bahwa pada umumnya kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan pada usia remaja yakni sebanyak 97% karena pada masa remaja sedang mengalami keadaan emosional yang labil dan mempunyai keinginan besar untuk mencoba serta mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi (2014) dalam jurnal (Julaeca dan Hayati 2019) penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelajar di Kota Depok pada tahun 2015 sebanyak 11 pelajar, dan pada tahun 2016 ada 14 pelajar terkena kasus narkoba. Secara umum tahun 2016 terjadi kenaikan sekitar 10% kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Depok.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Eleonora, 2011).

Penggunaan narkoba yang berlebih dapat merusak organ tubuh pengguna. Kerusakan organ dapat mempengaruhi system syaraf pusat, gangguan persepsi, daya pikir, daya ingat, daya belajar, daya kreasi, daya emosi, dan kurang control diri pada perilaku (Murtiwidayanti 2018)

Menangani masalah penyalahgunaan narkoba diperlukan kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat. Ada lima bentuk cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif (Hanifah dan Unayah, 2011). Walaupun telah diketahui secara luas tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkoba khususnya bagi kesehatan mental, pelayanan preventifnya masih tertinggal jauh dibandingkan kuratif. Sehingga kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tingginya jumlah penyalah guna Narkoba di Indonesia sudah menunjukkan kondisi darurat.

Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang diidentifikasi berperan penting dalam penyalahgunaan, karena rendahnya pengetahuan tentang narkoba akan dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba (Sholihah,2014), hal ini senada dengan penelitian Santoso (2010) yang mengatakan, bahwa kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah baik Kementerian Kesehatan ataupun BNN berupa pemberian informasi dan kampanye belum membuahkan hasil yang optimal, oleh sebab itu perlu adanya pendekatan baik melalui pendidikan kesehatan maupun bimbingan khususnya kepada remaja yang berada di sekolah-sekolah agar informasi tersebut tepat pada sasaran dan informasinya yang di sampaikan menyeluruh kepada siswa.

Hasil penelitian Anggraini, dkk (2019) pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yaitu advokasi berupa pemutusan jejaringan narkoba dengan melibatkan instansi atau pihak kepolisian. Membuat iklan-iklan berupa media cetak berupa baliho, poster-poster dan media suara seperti radio. Penelitian Pranawa dkk (2018) bahwa pengetahuan remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba telah meningkat, khususnya berkaitan dengan jenis-jenis narkoba dan dampaknya, jaringan kejahatan narkoba, serta penguatan diri untuk menghindar dari bahaya narkoba. Kemampuan sebagai *peer*

educator dapat dipraktekkan dengan pendekatan inovatif dengan menciptakan media kreatif : studi kasus melalui bermain peran, membuat meme, poster, vlog dan mengubah lagu.

Berdasarkan uraian diatas, sangat penting bagi remaja untuk mendapatkan edukasi mengenai bahaya narkoba agar korban penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas, sehingga penulis akan melakukan tindakan dengan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan napza melalui media poster dengan judul Eduksi Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Napza Pada Remaja. Poster merupakan media visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi melalui gambar, warna, dan tulisan (Daryanto, 2015). Hal tersebut dapat meningkatkan minat pembaca untuk membaca informasi yang ada didalamnya. Menurut Notoatmodjo (2012) sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indra penglihatan dan informasi sering diingat apabila mereka membaca informasi secara mandiri.

Tujuan pembuatan media poster sangat tetap untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui faktor dan dampak penyalahgunaan napza. Media poster dilengkapi dengan gambar dan bahasa yang singkat dan jelas sehingga mudah dipahami. Manfaat media poster dapat memicu masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan napza pada remaja dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang penyalahgunaan napza.